

## Dasar Hukum

---

1. Perda NO. 6 th 1999
2. Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2004

## Persyaratan

---

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Izin Peruntukan penggunaan tanah dan/atau Izin Lokasi
3. Fotokopi akte pendirian perusahaan (Bagi Badan Hukum atau Badan Usaha)
4. Fotokopi IMB/Site Plan, berikut gambar denah & peta situasi
5. Fotokopi sertifikat tanah/keterangan kepemilikan atas tanah
6. Fotokopi pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dgn lokasi (diketahui RT, RW)
7. Keterangan domisili usaha dari kelurahan diketahui camat
8. Bukti lunas PBB terakhir
9. AMDAL atau UKL/UPL bagi usaha yang mempunyai potensi pencemaran lingkungan  
Surat Permohonan wajib ditandatangani oleh salah satu Direksi Badan
10. Usaha/Penanggung Jawab Badan/Lembaga/Instansi dan oleh orang yang bersangkutan bagi pemohon perorangan (bermaterai)
11. Keterangan kontrak tempat usaha (bagian kontrak)
12. Rekomendasi dari dinas/instansi yg berkaitan dengan jenis usaha  
Rancangan tata ruang/letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan
13. tempat usaha/industri, yg telah disetujui oleh pimpinan perusahaan/pemohon yg dikuasakan
14. Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah bagi usaha industri

## Biaya

---

- Luas kurang dari 1.000 m<sup>2</sup> = Rp. 20.000,00/m<sup>2</sup>
- 1.000 m<sup>2</sup> s/d 2.000 m<sup>2</sup> = Rp. 30.000/m<sup>2</sup>
- 2.001 m<sup>2</sup> s/d 4.000 m<sup>2</sup> = Rp. 40.000/m<sup>2</sup>
- Lebih dari 4.000 m<sup>2</sup> = Rp. 50.000 m<sup>2</sup>

## Waktu Penyelesaian

15 hari

